

**PUTUSAN HAKIM AGAMA DALAM MASALAH CERAI GUGAT PADA SUAMI YANG
TIDAK MEMBERI NAFKAH PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Vita Firdausiyah

Vitalovers92@gmail.com

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan

Abstract

In a marriage bond, many husbands and wives have not even carried out their rights and obligations in accordance with applicable laws or regulations, where problems that often arise in a marriage that often causes wives to file for divorce from their husbands are none other than because the husband does not provide support to the husband. wife, therefore this case is the most common case in the Kraksaan Religious Court after the marriage dispensation, therefore the author wants to discuss how the religious judge's decision in the matter of divorce is sued for husbands who do not provide a living in the Kraksaan religious court from the perspective of Islamic law and positive law.

Problem Formulation (1) What is the procedure for filing a lawsuit at the Kraksaan Religious Court? (2) How are Positive Laws and Islamic Laws Review of Religious Judges' Decisions on Divorce and Lawsuits for husbands who do not provide a living?

This study aims to identify the procedures for filing for divorce at the Kraksaan Religious Court, and to find out the positive legal review and Islamic law on the decision of the Religious Judge in the Divorce Lawsuit issue for husbands who do not provide a living at the Kraksaan Religious Court.

The research method used is qualitative / field research (field research) where this research is descriptive. Methods of data collection is done through observation, and interviews. Sources of data used come from primary data and secondary data. Analysis of the data used is qualitative data analysis with an inductive approach to thinking.

It was concluded that the procedure for carrying out a lawsuit at the Kraksaan Religious Court must meet the requirements, including a marriage book and ID card, and the religious judge's decision on divorce lawsuits for husbands who do not provide a living from the perspective of Islamic law and positive law based on existing laws and regulations. , in Islamic law that is paying attention to qoidah fiqhiyyah and also in

the Qur'an surah al Baqoroh verse 229 if it is worried that the two of them cannot carry out Allah's laws, the wife is not guilty of redeeming herself to her husband so that she can be separated from her husband. And based on positive law, namely Law Article 19 letter (f) PP Number 9 of 1975, Complications of Islamic Law Article 116 (f). And the procedure for filing for divorce at the Kraksaan Religious Court is in accordance with litigation procedures in Indonesia, like all decisions The Kraksaan Religious Court for example in the determination of the Kraksaan Religious Court Number:

115/Pdt.G/2021/PA.Krs,106/Pdt.G/2021/PA.Krs,andNumber:339/Pdt.G/2021/PA.Krs..

Keyword: **Positive Law, Islamic Law, Judge's Decision, Divorce**

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), 56

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.³

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuanketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhawah basyariyah dan Islamiyah.⁴ Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma’ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami, adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-

² Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2007), 40

³ Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah 1993), 15

⁴ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114

anak, rabbatu al-bayt atau manajer rumahtangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.⁵⁵

Terkadang sebagian orang tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih sering menjadi alasan istri menggugat cerai suami karena suami melalaikan kewajibannya, dengan tidak memberi nafkah kepada istri. Banyak faktor yang memicu adanya perceraian namun dilapangan kasus perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kraksaan adalah dispensasi nikah dan cerai talak yang di ajukan oleh istri kepada suami karena suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri dalam memberikan nafkah. Dari masalah diatas penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim di beberapa putusan cerai gugat tentang suami yang tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan dengan judul “Putusan Hakim Agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta berdasarkan interpretasi yang tepat.⁶ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁸ Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kraksaan terhadap kelalaian suami tidak memberi Nafkah di

⁵<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupanrumah-tangga>. di akses 31 Agustus

⁶ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Edisi 7, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), 54

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,CV, 2012), 9

⁸ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,2000), 10

tinjau dari Hukum Islam. Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada putusan hakim agama Pengadilan Agama Kraksaan tentang suami yang tidak memberi nafkah prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrument utama, maksud dari instrument utama yaitu sebagai pengamat sekaligus pengumpul data, maksudnya adalah peneliti terjun langsung dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan data dari sumber penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di tempat atau dilokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan panitera yang mempunyai data kasus-kasus gugat cerai tersebut. Hubungan baik ini diciptakan sejak dari awal dilakukannya penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan penelitian kualitatif, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan.

C. Pembahasan

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masingmasing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.⁹

Dalam syari“at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.¹⁰

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna izalah adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur. Berdasarkan

⁹ Fachrina, Rinaldi Eka Putra. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat ,(Surabaya:Antropologi Indonesia. 2013, 34(2):102

¹⁰ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6

beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Islam, yakni menurut undang- undang, komplikasi Hukum Islam secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam pasal 116 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia. Perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian, dan atas putusan Pengadilan,Al- Quran dan Hadist.

Secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugaskan mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya.

Namun apabila sudah tidak dapat di damaikan kembali maka pintu terakhir adalah Perceraian , Apabila kita menelaah dalam hukum islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang isteri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan tidak di beri nafkah yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang di gunakan adalah cerai-gugat atau khulu"l fasakh. ini adalah bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (Isteri), walaupun hak dasar talak ada pada suami, namun dalam keadaan tertentu, isteri juga mempunyai hak yang sama, yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui khulu" maupun fasakh.

Jenis Perceraian yang pertama, Cerai hidup : Perceraian dikarenakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, Cerai mati : Perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia. Dan

berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena: a). talak (talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama di sebut juga permohonan cerai yang diajukan oleh suami). b). gugatan perceraian (Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat).

Tata cara perceraian jika dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut: Cerai talak Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya di sebut cerai talak, hal ini di atur dalam pasal 66 UUPA dan KHI pasal 6 ayat (1).¹¹ Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-jaziri talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan sebuah pelepasan perkawinan. Dengan demikian ikatan pernikahan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam fiqih, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Komplikasi Hukum Islam) walaupun pernikahan adalah perbuatan ikatan yang suci namun tidak bisa dipandang secara mutlak atau tidak dapat dianggap tidak dapat diputuskan apabila ada mafsadat (kerugian/kerusakan).

Islam tidak boleh dipandang sebagai sakramen seperti yang terdapat dalam agama hindu dan kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan sampai ajal menjemput dan juga ada yang putus ditengah jalan. Talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (Talak) atau inisiatif isteri (Khulu).

¹¹ Zainuddin Ali, Hukum islam di Indonesia,(Jakarta, sinar Grafika 2006), 80

Cerai gugat Gugatan pereraian diajukan isteri atas kasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya, dia atur dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat 1. Dalam hukum sialam cara ini disebut dengan Khulu, yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri sedang suami tidak menghendaki¹² Jika terjaidnya perceraian antara suami isteri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri selama ditinggal, nafkah iddah, dan harta bersama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersamasama dan sekaligus dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan agama belum mendapatkan putusan, maka gugatan tersebut gugur.¹³

Dalam kaca mata fiqh nikah Istri boleh mengajukan cerai gugat pada suami yang kesulitan memberi nafkah (tidak mampu memberi nafkah). gugatan cerai dari istri untuk suami dalam islam di sebut dengan fashun nikah. Islam sudah mengatur segala permasalahan yang ada baik dalam ibadah dmaupun nikah, sampai sikap sikap yang harus dilakukan pun sudah islam atur .

Seorang Suami yang kesulitan/ tidak memberi nafkah pada istri maka istri di anjurkan untuk bersabar atas nafkah terhadap dirinya atau istri berhutang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. kemudian jika istri sudah tidak dapat sabar istri dapat Isteri boleh mengajukan Fasakh yang (rusaknya pernikahan; membatalkan nikah), di mana istri harus mengadukan kepada hakim atas masalah yang sedang dihadapinya, mengapa dia ingin membatalkan nikahnya.

¹² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyatim. Hukum Perdata Islam, (Bandung:Mandar majy 1997), 33

¹³ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), 223

Sedikit menyinggung dalam pandangan Empat Madzhab pada masalah ini bahwa diantaranya yaitu mazhab Syafi'i membolehkan istri menggugat cerai suami karena tidak terpenuhinya nafkah, sedangkan dalam mazhab Hanafi istri harus mengerti keadaan ekonomi suami dan tidak ada pengajuan perceraian dalam masalah ini.

Dalam Kitab Fathul Qorib karya Syekh Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim As-syafi'i sudah sesuai dengan Hukum Positif yang di berlakukan di Indonesia. Karena dalam Islam ketika Suami itu Kesulitan memberi Nafkah sesuai dengan syarat-syarat diatas tadi maka seorang Isteri di anjurkan untuk sabar terlebih dahulu, dan Isteri boleh untuk berhutang kepada dirinya sendiri (memakai uang pribadi Isteri) atau meminjam kepada orang lain untuk menafkahi keluarganya, namun hutang itu menjadi tanggungan suami. bila Isteri sudah bisa sabar maka Isteri boleh Memfasakh Nikah, dengan cara mengadakan permasalahan (i"sar;kesulitan dengan sebab nafaqoh) kepada Qodhi (Hakim) yang ada di daerah tersebut untuk kemudian Hakim yang memutuskan bahwa Isteri sudah tidak dapat lagi meneruskan Kehidupan Rumah tangganya bersama Suami,(Fasakh Nikah), Fasakh ini bisa terjadi jika nanti suami mengakui tentang ketidakmampuannya atau dia tidak memberi nafkah kepada Isteri atau dengan Saksi Kemudian Hakim akan memberikan jangka waktu 3 hari kepada Suami, walaupun suami tidak meminta masa senggang 3 Hari,tapi Hakim tetap memberikan nafaqoh kepada Isteri. dan pada hari ke 4 waktu Shubuh jika suami benar-benar tidak bisa memberikan Nafkah kepada Isteri maka Isteri melaporkan kembali kepada Hakim sehingga setelah melaporkan kembali bahwa Suami benar tidak mampu maka Hakim bisa memfasakh nikah (dalam Indonesia; Mengabulkan Cerai Gugat) kepada Suami. Atau yang memfasakh Nikah Isteri sendiri tapi dengan izin Hakim.¹⁴

Prespektif Islam demikian , karena sesuai dengan Ijtihad Ulama". dimana masalah Qodhi memfaskh nikah ini memang tidak ada Nash seperti halnya Thalak dan Khulu". Alasan Ijtihad Ulama untuk melindungi hak-hak perempuan serta

¹⁴ Abi Abdillah muhammad bin Qosim Assyafii, Tawassikh ala Fathul Qorib mujib (Haromain), 271

menuntut hak Suami untuk menunaikan kewajibannya. Alasan faskh ini sama dengan alasan khulu'.¹⁵

Dilihat dari Hak dan kewajiban suami istri Dalam pasal 30-40 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susnan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan batin satu dengan yang lain. Suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami istri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama.

Dalam rumah tangga. hak dan kewajiban istri adalah simbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah: Membimbing istri dan rumah tangganya, Melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Memberikan pendidikan agama kepada istrinya agama, nusa, dan bangsa. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta membiayai pendidikan anak.¹⁶

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan untuk Prosedur perceraian Bahwasanya untuk seorang istri yang akan mengajukan perkara gugatan cerai kepada suaminya langkahlangkahnya adalah Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); Kemudian Pemohon atau penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR,146 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989); pemohon atau penggugat dapat mengajukan gugatan secara mandiri atau dibantu dengan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). kemudian harus

¹⁵ Syeh Ahmad Aljarjawi, Hikmatut tasyri' Wal Falsafah Juz 2,(Bairut:Dar Alfikr,1997),53

¹⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:kencana,2008), 33-34

Melengkapi dokumen-dokumen berupa Foto copy KTP & Foto copy Buku Nikah, Setelah lengkap dengan matriai Rp.10.000 . setelah berkas-berkas dilengkapi , gugatan sudah ada baru bisa mendaftarkan ke Pengadilan Agama.

Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah yakni Dalam Hukum Islam tentang putusan Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah: Kacamata fiqh munakahat telah menjelaskan 98 bahwasannya Bagi Suami yang kesulitan memberi nafkah / tidak memberi nafkah pada Isteri boleh bagi isteri untuk memfasakh nikah (di Indonesia di sebut dengan cerai gugat) yang mana permasalahan itu harus diajukan kepada hakim (Qodhi), dan yang bisa menjatuhkan gugatan atau keputusan fasakh nikah (rusaknya pernikahan) adalah Hakim Agama. Hakim mengabulkan Fasakh Nikah karena berdasar pada Ijtihad para Ulama pada Khulu". karena untuk melindungi hak-hak perempuan serta menuntut suami untuk menunaikan kewajibannya. Yang mana nafkah adalah kewajiban suami sesuai dalam Nash Al Qur'an surah An Nisa':34, At-Talaq:7, An-Nisa':65 , juga berdasar dari ijtihad ulama' yang sudah dikemas dalam kitab-kitab madzhab imam syafi'i.

Sedang menurut Hukum Positif memandang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri, hakim dapat mengabulkan gugatan cerai dari Isteri memakai dasar Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP Nomer 9 Tahun 1975 , Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dalam penyelesaian cerai gugat suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, dalam pasal ini menyatakan bahwa percaian dapat terjadi Karen alasan; antara suami dan istri trus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dimana asal mula pertengkaran nya karena suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. Dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, sudah sangat sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Islam. Hanya saja di Indonesia menggunakan dasar hukum Undang-Undang di mana Isteri dapat menceraikan Gugat suami yang tidak menunaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, Muhammad. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, Darussalam, Yogyakarta, 2004
- Ali, Zainuddin. Hukum islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Aljarjawi, Syeh Ahmad. Hikmatut tasyri' Wal Falsafah Juz 2, Dar Alfikr, Bairut,1997
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat , Antropologi Indonesia, Surabaya. 2013
- <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupanrumah-tangga>. di akses 31 Agustus 2021
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Lari, Sayyid Mujtaba Musavi. Psikologi Islam, Membangun Kembali Moral Generasi Muda, Pustaka Hukum Perdata Islam Hidayah, Jakarta 1993
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Muhammad, Abi Abdillah bin Qosim Assyafii. Tawassikh ala Fathul Qorib mujib. Haromain
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana Jakarta, 2008
- Nasution, Bahder Johan. dan Sri Warjiyatim., Mandar majy, Bandung, 1997
- Nazir, Moh. Metode Penelitian Edisi 7, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, CV Alfabeta,Bandung, 2012
- Soekamto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Tutik, Titik Triwulan. dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007